CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Sahilda Lailatul Rahma[1], Lia Sari[2], Siti Muaviroh[3], Fiqri Fitrah Banu[4], Aurel Madya[5]
Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Poitik, Universitas Tidar
Email : sahildarahma@gmail.com[1], slia73618@gmail.com[2], sitimuaviroh31@gmail.com[3], fbnu06@gmail.com[4], bagaskaraaurel@gmail.com[5]

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu aspek penting yang berada di demokrasi serta proses legislatif di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 mendapat sorotan dari berbagai kalangan, baik di tingkat akademis, sosial, maupun politik, terkait dengan dampaknya terhadap hak-hak pekerja, lingkungan hidup, serta sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang tersebut, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat dalam menyuarakan kepentingannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat melalui konsultasi publik dan pembahasan dengan berbagai stakeholder, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja masih terbatas. Berbagai kendala seperti kurangnya akses informasi, waktu yang terbatas untuk memberi masukan, dan dominasi kepentingan elit menjadi tantangan utama. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan transparan sangat penting untuk menghasilkan undang-undang yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Kata Kunci **:** *Partisipasi Masyarakat, Undang-Undang Cipta Kerja, Demokrasi, Konsultasi Publik, Legislatif, Tantangan, Transparansi, Inklusivitas*

ABSTRACT

Community participation in the formation of the Job Creation Law is an important aspect of democracy and the legislative process in Indonesia. The Job Creation Law which was passed in 2020 received attention from various groups, both at the academic, social and political levels, regarding its impact on workers' rights, the environment and the employment system in Indonesia. This research has the aims and objectives of exploring forms of community participation in the law formation process, as well as identifying the challenges and opportunities faced by the community in voicing their interests. The research results show that although there are

Article History
Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

efforts to involve the community through public consultations and discussions with various stakeholders, community participation in the process of establishing the Job Creation Law is still limited. Various obstacles such as lack of access to information, limited time to provide input, and the dominance of elite interests are the main challenges. Nevertheless, more inclusive and transparent public participation is essential to produce laws that are more responsive to people's needs.
Keywords : *Community Participation, Job Creation Law, Democracy, Public Consultation, Legislature, Challenges, Transparency, Inclusiveness*

PENDAHULUAN

Partisipasi publik merupakan elemen penting dalam proses legislasi. Partisipasi ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, tanggapan, dan kritik terhadap rancangan undang-undang (RUU) sebelum disahkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kepentingan publik dan memenuhi prinsip demokrasi serta transparansi. Indonesia menganut prinsip demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Prinsip demokrasi secara konstitusional terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, alenia IV yang berbunyi: "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Pasal 1 ayat (2) Batang Tubuh UUD 1945 menegaskan bahwa: "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar". Pelaksanaan prinsip dasar demokrasi sebagai salah satu bentuk implementasi adanya partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan jalannya pemerintahan. Partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi hak, tetapi juga kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan hingga pembentukan peraturan perundang-undangan Adanya partisipasi dari publik atau masyarakat ini menjadi syarat dari terwujudnya pemerintahan yang demokratis.

Omnibus law adalah peraturan yang substansinya sering kali merevisi atau mencabut banyak undang-undang sekaligus. Di Indonesia, konsep omnibus law diperkenalkan untuk menyederhanakan regulasi dan mempercepat proses legislasi. Omnibus Law secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Kerja, adalah salah satu kebijakan besar yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk mereformasi berbagai regulasi guna mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu undang-undang yang pernah dibuat, Omnibus Law mencakup berbagai sektor, mulai dari ketenagakerjaan, lingkungan hidup, investasi, hingga pertanahan. Karena cakupannya yang luas dan dampak signifikan yang ditimbulkannya, partisipasi masyarakat menjadi elemen krusial untuk memastikan bahwa undang-undang ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi benar-benar mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dalam proses pembentukan undang-undang ini, muncul banyak perdebatan mengenai partisipasi masyarakat, terutama terkait dengan transparansi dan keterlibatan publik dalam proses penyusunannya. Omnibus law memiliki kelemahan yang diantaranya seperti sifat teknik pembentukan yang terlalu pragmatis, mengurangi ketelitian, kehati-hatian, dan membatasi ruang partisipasi publik sehingga cenderung tidak demokratis. Proses penyusunan Omnibus Law menghadapi kritik tajam terkait minimnya keterlibatan publik secara luas. Banyak pihak, termasuk serikat pekerja, organisasi lingkungan, dan masyarakat sipil, merasa bahwa mereka kurang dilibatkan dalam diskusi dan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut disusun tanpa masukan yang memadai dari berbagai pihak yang terdampak.

METODE PENELITIAN

Analisis ini dilakukan melalui pendekatan normatif hukum yang mengedepankan analisis mendalam mengenai norma-norma hukum yang berlaku serta praktik-praktik yang ada di dalam kerangka pembuatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum berfungsi dalam mengatur partisipasi masyarakat, serta mengevaluasi implementasi dan efektivitasnya dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji teks hukum secara teoritis, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial dan politik yang mempengaruhi penerapan norma tersebut di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum, kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. Mengkaji berbagai sumber hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang inkonstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja.

Analisis ini juga mempergunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber berita dan artikel yang relevan dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan atau pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Proses pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana masyarakat terlibat dalam proses legislasi tersebut, serta untuk mengidentifikasi berbagai perspektif yang ada di masyarakat terkait dengan partisipasi mereka.

Sumber-sumber berita dan artikel ini akan dianalisis untuk mengevaluasi sejauh mana partisipasi masyarakat diakui dan difasilitasi oleh pembentuk undang-undang, serta untuk menilai efektivitas dari mekanisme partisipasi yang telah diterapkan. Selain itu, analisis ini juga akan mempertimbangkan kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat yang telah diungkapkan melalui media, guna memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses partisipasi tersebut.

Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU Cipta Kerja, termasuk aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara efektif dalam proses legislasi di masa mendatang.

RUMUSAN MASALAH

1. Sejauh mana partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap kualitas dan legitimasi UU Nomor 6 Tahun 2023?
2. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik terkait UU Nomor 6 Tahun 2023?

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

1. Partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap kualitas dan legitimasi UU Nomor 6 Tahun 2023

Melibatkan masyarakat dalam proses legislasi sangatlah penting. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur pelibatan masyarakat dalam proses legislasi. Rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau temu wicara merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut pasal tersebut. Keikutsertaan masyarakat dalam proses legislasi merupakan salah satu bentuk penerapan konsep keterbukaan yang menjadi salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah sifat terbuka dan transparan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan secara terbuka dan transparan.

Kemudahan akses bagi publik untuk meninjau rancangan undang-undang dijelaskan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, meskipun hal ini tidak berlaku untuk pembuatan Undang-Undang Hak Cipta. Tidak ada partisipasi publik dalam pembuatan UU Cipta Kerja karena individu atau kelompok yang tercakup dalam peraturan tersebut tidak mendapatkan draf RUU Hak Cipta ketika mereka memintanya. Serikat pekerja dan lembaga swadaya masyarakat termasuk di antara orang-orang atau organisasi yang diatur oleh UU Cipta Kerja. Hal ini bertentangan dengan gagasan Gert-Jan Verrman tentang aksesibilitas, yang merupakan salah satu prinsip yang ia sarankan untuk digunakan dalam merancang undang-undang. Prinsip aksesibilitas didasarkan pada peraturan yang jelas dan seragam yang dapat diakses oleh orang-orang yang menjadi target kebijakan.[1]

Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan konsep keterbukaan yang tercantum dalam Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas keterbukaan. Keengganan masyarakat untuk berkontribusi merupakan akibat dari proses perumusan UU Cipta Kerja yang sejak awal mengabaikan asas keterbukaan yang seharusnya memudahkan masyarakat untuk memahami rancangan undang-undang tersebut.Karena strukturnya yang tertutup dan kurangnya masukan dari masyarakat, proses pembentukan UU Cipta Kerja dapat dikategorikan sebagai otoriter.[2] Kurangnya transparansi dalam hal ini membuat pembentukan UU Cipta Kerja tidak dapat mengambil langkah penting ini, yang membatasi kapasitas publik untuk mengkomunikasikan tujuan mereka atau memahami poin-poin penting dalam pembahasan substansi UU tersebut.

Hal ini bertentangan dengan konsep keterbukaan yang tercantum dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Keterbukaan dilanggar dengan pembuatan UU Cipta Kerja yang tidak transparan dan tidak melibatkan publik. Menurut Susi Dwi Harijanti, guru besar hukum tata negara Universitas Padjajaran. Tentu saja, pelanggaran asas keterbukaan ini

[1] Saiya, A. J., Alfons, S. S., & Tita, H. M. Y. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1(6), 618-626.

[2] Rahmatsyah. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang- Undang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Vol.3, No.5, Juli 2024.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sangat merugikan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Petisi utama mengklaim bahwa tidak semua perdebatan dilakukan secara terbuka dan hanya sektor tenaga kerja yang melakukannya, sehingga banyak kelompok buruh yang merasa tidak dilibatkan. Kedua, UU Cipta Kerja tidak memenuhi persyaratan keterlibatan publik dalam penyusunannya, terutama kemudahan akses terhadap RUU tersebut. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya lima draf RUU dengan isi yang berbeda-beda yang beredar. Selain itu, persidangan menunjukkan bahwa para pembuat undang-undang gagal untuk memberikan masukan dari masyarakat secara luas, sesuai dengan prinsip hukum Mahkamah Konstitusi mengenai norma transparansi.[3] Masyarakat yang terkena dampak tidak mengetahui secara pasti isi dari perubahan yang akan dilakukan karena, meskipun telah berdiskusi dengan berbagai kelompok, kajian akademis dan materi untuk memodifikasi undang-undang tersebut belum dibahas.

2. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik terkait UU Nomor 6 Tahun 2023

Untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang disahkan tidak berdampak negatif terhadap individu yang menjadi subjeknya, masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembuatannya yang diatur oleh peraturan tersebut. Selain itu, peraturan-peraturan ini juga perlu diimplementasikan dalam rangka perkembangan masyarakat dan pembentukan seluruh penduduk Indonesia harus menjadi pertimbangan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut. Menurut Pancasila yang merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini dilakukan untuk mencapai masyarakat yang makmur, adil dan merata, baik material maupun spiritual. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi ditegaskan dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Maka ditekankan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan prasyarat yang diperlukan dalam pembentukan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis. Melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dan regulasi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan agar tujuan utama legislasi tidak hilang. Selain itu, empat dampak negatif akan muncul, sebagai berikut :

1) peraturan tersebut tidak efektif karena gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
2) peraturan tidak implementatif dalam arti tidak dapat dilaksanakan karena tidak diundangkan atau gagal sejak awal;
3) peraturan tidak responsif karena masyarakat menolaknya dengan keras sejak awal hingga diundangkan; dan
4) alih-alih menyelesaikan masalah sosial, peraturan tersebut justru menimbulkan masalah sosial baru,

Peraturan perundang-undangan yang tidak mengikuti prinsip transparansi dalam pelibatan publik dalam proses pembuatan undang-undang akan menyebabkan banyak disinformasi yang beredar di masyarakat. Hal ini terjadi pada tahap penyusunan UU Cipta Kerja, yang terjadi setelah pengesahannya menjadi undang-undang. Setelah pengesahan UU

[3] Fadillah, N. (2022). Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Lex Renaissance, 7(2), 243-264.

Cipta Kerja, sebuah gugatan diajukan ke Mahkamah Konstitusi.[4] Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang membuat beberapa keputusan dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu poinnya adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan."[5]

Diharapkan dengan adanya Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, khususnya dalam penyempurnaan UU Cipta Kerja. Adanya putusan ini seharusnya dapat menjadi panduan bagi para pembuat undang-undang, sehingga mereka dapat menyempurnakan undang-undang yang disusun melalui pendekatan omnibus law dengan pembahasan yang matang, tidak terburu-buru, dan dengan partisipasi publik yang berarti, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam perumusan kebijakan yang berdampak pada mereka. Indikator-indikator ini sangat penting dalam proses legislasi, tidak hanya untuk penyempurnaan UU Cipta Kerja, tetapi juga untuk pembuatan undang-undang secara umum, karena undang-undang yang dibuat secara tergesa-gesa sering kali menimbulkan banyak masalah disertai kritik dan penolakan dari masyarakat.[6]

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sangat penting untuk memastikan bahwa proses legislasi mencerminkan kepentingan berbagai pihak, baik itu pekerja, Namun dalam pelaksanaannya terdapat kritik mengenai kurangnya keterlibatan publik yang signifikan dalam proses perumusan awal. Partisipasi masyarakat berkontribusi signifikan terhadap kualitas dan legitimasi UU Nomor 6 Tahun 2023 dengan memberikan ruang bagi berbagai kelompok untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran konstruktif. Proses ini meningkatkan kualitas substansi undang-undang, karena masukan dari masyarakat membantu pemerintah dan legislatif untuk lebih memahami dampak dari kebijakan yang diambil terhadap berbagai sektor. Keterlibatan publik juga memperkuat legitimasi undang-undang, sehingga meningkatkan rasa keadilan dan transparansi dalam penyusunan kebijakan. Selain itu, pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik terkait UU Nomor 6 Tahun 2023 cukup besar. Partisipasi ini memberikan tekanan sosial dan politik kepada pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan kepentingan publik secara lebih luas. Secara keseluruhan, meskipun partisipasi masyarakat telah memberikan kontribusi positif terhadap kualitas dan legitimasi UU Nomor 6 Tahun 2023, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat mendapatkan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi secara efektif. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu terus memperbaiki mekanisme partisipasi agar lebih inklusif dan dapat mencerminkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

---

[4] Rahmatsyah. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, *Manajemen*, *Akuntansi* 3(5) (2024) 2823-2824

[5] Andriani, Henny. "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang." *UNES Journal of Swara Justisia* 7.1 (2023): 306-318.

[6] Putra, Antoni. "PENGABAIAN PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA." *Jurnal Yudisial* 17.1 (2024): 81-105

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, H. (2023). artisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang. *UNES Journal of Swara Justisia*.

Fadillah, N. (2022). Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. *Lex Renaissance*.

Putra, A. (2024). PENGABAIAN PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Jurnal Yudisial*.

Rahmatsyah. (2024). Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang- Undang Cipta Kerja . *Kluster Ketenagakerjaan: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*.

Saiya, A. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*.